



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ELMI, bertempat tinggal di Jalan Merbabu RT/RW 001/- Desa Gandang
Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah, Email: faizxaixa7366@gmail.com
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama ELMI, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10 Mei 1967 dan merupakan anak dari pasangan orang tua yang bernama JUMIRAN (Ayah) dan WAGIYEM (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan KUSNADI dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RENO SAPUTRA;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melakukan perekaman data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa perekaman data kependudukan tersebut Pemohon lakukan demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;
5. Bahwa pada identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 6211065005670001, Kartu Keluarga Nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6211062207084373, dan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 setelah dibuat ternyata berbeda dengan Ijazah Pemohon Nomor 0184516;

6. Bahwa perbedaan tersebut adalah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon;

7. Bahwa nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada data kependudukan Pemohon tersebut tertulis nama **ELMI** lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal **10 Mei 1967** yang seharusnya yang benar adalah sesuai Ijazah Pemohon yaitu nama **ELMI RAMINI** lahir di **Gambiran**, pada tanggal **03 September 1967**;

8. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (8), dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP elektronik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

9. Bahwa maka dari itu untuk keperluan dikemudian hari, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar kiranya memberikan penetapan Perbaikan atau Perubahan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbaikan atau Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon, pada data Kartu Tanda Penduduk NIK 6211065005670001, Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373, dan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 Pemohon yang sebelumnya adalah **ELMI** lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal **10 Mei 1967** menjadi nama **ELMI RAMINI** lahir di **Gambiran**, pada tanggal **03 September 1967**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah Nama, Tempat dan Tanggal

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Pemohon, pada data Kartu Tanda Penduduk NIK 6211065005670001, Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373, dan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 Pemohon yang sebelumnya adalah **ELMI** lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal **10 Mei 1967** menjadi sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor 0184516 nama **ELMI RAMINI** lahir di **Gambiran**, pada tanggal **03 September 1967**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373 atas nama KUSNADI sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211065005670001 atas nama ELMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Mei 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.OA.0a.080832 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Karangdoro tanggal 20 Mei 1981, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 25.OB.ob.0085904 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Kuala Kapuas tanggal 23 Mei 1984, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 14PC0900121 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 Desember 2009, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/16/X/2000 atas nama KUSNADI dan ELMI, berisi pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Oktober 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan (tidak ada pinjaman di Bank) Nomor B.032-X/MKR/MLK10/2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kuala Kapuas, Unit Maluku tanggal 14 Oktober 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya, yang kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah sah secara hukum dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Merbabu, RT/RW.001/-, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah ELMI lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1967 yang seharusnya yang benar adalah sesuai Ijazah Pemohon yaitu nama ELMI RAMINI lahir di Gambiran, tanggal 03 September 1967;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Data Pokok Pendidikan Pemohon bisa berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mau mengisi Survei Lingkungan Belajar secara *online* tetapi tidak bisa *login* karena Data Pokok Pendidikan Pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon namanya menjadi Elmi Ramini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai beberapa orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kusnadi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di TK semenjak tahun 2009;
- Bahwa dahulu pada saat mengurus Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) masih secara manual, jadi Pemohon merasa tidak ada kendala apa-apa, tetapi sekarang untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dilakukan secara *online*, sehingga saat Pemohon mau login tidak bisa karena terdapat perbedaan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tria Rahmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Merbabu, RT/RW.001/-, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah ELMI lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1967 yang seharusnya yang benar adalah sesuai Ijazah Pemohon yaitu nama ELMI RAMINI lahir di Gambiran, tanggal 03 September 1967;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Data Pokok Pendidikan Pemohon bisa berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mau mengisi Survei Lingkungan Belajar secara *online* tetapi tidak bisa *login* karena Data Pokok Pendidikan Pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon namanya menjadi Elmi Ramini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai beberapa orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kusnadi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di TK semenjak tahun 2009;
- Bahwa dahulu pada saat mengurus Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) masih secara manual, jadi Pemohon merasa tidak ada kendala apa-apa, tetapi sekarang untuk pengurusan hal-hal yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan sekolah dilakukan secara *online*, sehingga saat Pemohon mau login tidak bisa karena terdapat perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula bernama Elmi lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10 Mei 1967 menjadi Elmi Ramini lahir di Gambiran, pada tanggal 3 September 1967;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Suwarni dan Saksi Tria Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211065005670001 atas nama Elmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Mei 2012, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merbabu, RT/RW.001, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan demikian Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon kesatu yang berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum kedua yang berbunyi "Menetapkan Perbaikan atau Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon, pada data Kartu Tanda Penduduk NIK 6211065005670001, Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373, dan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 Pemohon yang sebelumnya adalah **ELMI** lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal **10 Mei 1967** menjadi nama **ELMI RAMINI** lahir di **Gambiran**, pada tanggal **03 September 1967**" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2022, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373 atas nama KUSNADI sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Juni 2022 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211065005670001 atas nama ELMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Mei

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, menyatakan bahwa Pemohon bernama Elmi lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Mei 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.OA.0a.080832 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Karangdoro tanggal 20 Mei 1981, bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 25.OB.ob.0085904 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Kuala Kapuas tanggal 23 Mei 1984 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah Paket C Nomor 14PC0900121 atas nama ELMI RAMINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 Desember 2009, menyatakan bahwa Pemohon bernama Elmi Ramini lahir di Gambiran pada tanggal 3 September 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon seharusnya yang benar adalah sesuai Ijazah Pemohon yaitu Elmi Ramini lahir di Gambiran pada tanggal 3 September 1967, selanjutnya Para Saksi menerangkan adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pada identitas Pemohon dan Ijazah Pemohon berimbas terhadap pekerjaan Pemohon sebagai seorang guru seperti pengisian Survei Lingkungan Belajar yang dilakukan secara *online* dan pengisian data-data lain yang terkait dengan sekolah, karena Data Pokok Pendidikan Pemohon berbeda dengan data pada dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elmi Ramini sebagaimana tercantum dalam Ijazah-ijazah Pemohon, akan tetapi pada saat perekaman data kependudukan pengurusan KTP Pemohon dahulu terdapat perbedaan antara data yang tercantum dalam data KTP dengan Ijazah Pemohon dan sebenarnya Pemohon telah mengetahui adanya kesalahan data tersebut, namun Pemohon merasa hal tersebut tidak masalah dan tidak berusaha untuk melakukan perubahan data hingga pada akhirnya Pemohon menyadari bahwa sekarang perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon merasa kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai seorang guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dan Pemohon yang diajukan di persidangan tersebut,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan permohonan perkara *a quo* Pengadilan menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selengkapanya termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon, pada data Kartu Tanda Penduduk NIK 6211065005670001, Kartu Keluarga Nomor 6211062207084373, dan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 Pemohon yang sebelumnya adalah **ELMI** lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal **10 Mei 1967** menjadi sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor 0184516 nama **ELMI RAMINI** lahir di **Gambiran**, pada tanggal **03 September 1967**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka atas dasar penetapan pengadilan ini Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatatkan dalam register terkait perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya, sehingga dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana selengkapanya dalam amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon juga haruslah dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara permohonan ini bersifat *ex parte* atau sepihak, sehingga Pemohon sudah sepatutnya untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14062022-0014 dari ELMI, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1967 menjadi ELMI RAMINI, lahir di Gambiran, tanggal 3 September 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam Register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Niken Anggi Prajanti, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pps



M. Zaldi Akbar, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP		
4.....B	:	Rp 3.000,00;
iaya lain-lain.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp113.000,00;
(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)		